



**LAPORAN
PANITIA KHUSUS DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
RUU TENTANG LANDAS KONTINEN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Kamis, 13 April 2023

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Sdr. Menteri Kelautan dan Perikanan;
Yth. Sdr. Menteri Hukum dan HAM;
Yth. Sdr. Menteri Luar Negeri;
Yth. Sdr. Menteri Pertahanan;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan;
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhayo

Salam Kebajikan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Panitia Khusus DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Hadirin yang kami muliakan.

Perkenalkanlah saya, Ketua Pansus mewakili seluruh Anggota Pansus RUU tentang Landas Kontinen menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor R.42/Pres/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 telah menyampaikan RUU tentang Landas Kontinen dan menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili Pemerintah, untuk melakukan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen bersama antara DPR dengan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Desember 2020 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Desember 2020 dibentuklah Pansus RUU tentang Landas Kontinen. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Pansus DPR RI pada tanggal 20 Januari 2021 telah menyetujui pembahasan RUU tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Hadirin yang kami muliakan

Pansus DPR RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Landas Kontinen, antara lain Rapat Kerja dengan Pemerintah, Rapat Dengar Pendapat dengan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, PT. Pertamina (Persero), PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional, dan SKK Migas. Selanjutnya, Pansus juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan ahli hukum laut, ahli hukum internasional, dan ahli hukum pidana, serta kunjungan kerja baik ke dalam maupun luar negeri.

Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Landas Kontinen berlangsung secara komprehensif, mendalam, dan terbuka. Pada tanggal 27 Maret 2023, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi pada Rapat Kerja

Pansus DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Selain itu, Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU tentang Landas Kontinen.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Hadirin yang kami muliakan

RUU tentang Landas Kontinen bertujuan untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan pengaturan mengenai Landas Kontinen di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang tersebut mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 1958 karena dibentuk sebelum berlakunya UNCLOS 1982. RUU tentang Landas Kontinen terdiri dari 11 bab dan 59 pasal telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI untuk menjadi Undang-Undang dengan beberapa perubahan baik substansi maupun teknis. Beberapa substansi krusial yang dilakukan perubahan dalam pembahasan RUU tentang Landas Kontinen yang perlu disampaikan dalam Rapat Paripurna yaitu sebagai berikut:

Pertama, penyempurnaan istilah-istilah yang terdapat dalam RUU tentang Landas Kontinen dengan UNCLOS 1982 antara lain dumping, tepian kontinen, lereng, dan punggungan.

Kedua, perubahan substansi mengenai penyidikan yang terdapat dalam bab VII tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum yakni memasukkan kepolisian sebagai penyidik tindak pidana di landas kontinen selain TNI Angkatan Laut dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, menambahkan pengaturan terkait penyidik pegawai negeri sipil di bawah koordinasi penyidik kepolisian.

Ketiga, perubahan substansi mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu:

- a. penyesuaian subjek hukum yang dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. penambahan rumusan baru terkait pemberatan terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan/atau warga negara asing yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan tanpa perizinan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, pengambilan data atau spesimen, dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda;
- c. pemisahan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pelanggaran penelitian ilmiah kelautan;
- d. penyempurnaan kategori besaran pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan unsur pelanggaran dan dampak dari unsur pelanggaran; dan
- e. penghapusan 3 (tiga) pasal dalam Bab Ketentuan Pidana karena pengaturannya berulang dan sudah diakomodasi dalam pasal lainnya.

Keempat, memasukkan pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Landas Kontinen paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Hadirin yang kami muliakan

Demikian Laporan Pansus DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Landas Kontinen. Pansus DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Pansus DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Pansus DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Pansus DPR RI dan kepada Tim

Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Pansus DPR RI, Tim Asistensi Badan Keahlian DPR RI, dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

*Pergi berlayar sampai ke batas,
Di seberang pulau harum bunga melati,
RUU sudah dibahas dengan tuntas,
Keputusan Tingkat II kami nanti.*

*Wassalam'mualaikum Wr. Wb
Om Shanti...Shanti Om....*

**PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN
KETUA**



**NURUL ARIFIN
A-287**